

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Blitar Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak

Mia Octa Widiani^{1*}, Fandu Dyangga Pradeta², Novi Catur Muspita³

¹Mahasiswa Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar, Blitar

^{2,3}Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar, Blitar

E-mail: miaocta123@gmail.com¹, pradetafandu@gmail.com², ivonhebat@gmail.com³

Alamat: Jl. Imam Bonjol No.16, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137

Abstract. *Role is a dynamic aspect of position (status); when someone fulfills their rights and obligations according to their position, they are performing a role. Therefore, roles are important because they are part of the duties and responsibilities in their respective roles. The purpose of this research is to analyze the role of DP3AP2KB in preventing violence against children in Blitar City. This research uses a qualitative descriptive approach with initial stages involving observation of phenomena described in depth and scientifically. Data were collected through observation, interviews, and documentation methods. The research results show that the role of the P3AP2KB Office of Blitar City in efforts to prevent violence against children has yielded positive results, evidenced by the decrease in the number of child violence cases until May 2025.*

Keywords: DP3AP2KB, Prevention, Child Violence, Blitar City

Abstrak. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Maka dari itu peran penting karena menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab pada perannya masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran DP3AP2KB terhadap pencegahan kekerasan pada anak di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan awal berupa pengamatan terhadap fenomena yang dijabarkan secara mendalam dan ilmiah. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas P3AP2KB Kota Blitar dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak memberikan hasil yang positif, terbukti dari menurunnya jumlah kasus kekerasan anak hingga bulan Mei 2025.

Kata kunci: DP3AP2KB, Pencegahan, Kekerasan Anak, Kota Blitar

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang masih terjadi di berbagai wilayah, termasuk Kota Blitar. Anak-anak rentan menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga bullying, bahkan dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah. Meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, kasus kekerasan masih terus terjadi. Hal ini mendorong pentingnya peran aktif

lembaga pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

DP3AP2KB Kota Blitar, melalui Bidang Perlindungan Anak (PA) dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, menjalankan program-program sosialisasi ke sekolah, pondok pesantren, dan masyarakat. Program ini dijalankan dengan menggandeng lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kemenag. Salah satu program unggulan dinas adalah SINERGI BERLIAN dan Forum Anak yang berfungsi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak.

Data dari SIMFONI PPA menunjukkan penurunan kasus kekerasan anak secara nasional dari 2.468 kasus di tahun 2024 menjadi 1.117 kasus per Mei 2025. Sementara itu, data UPTD PPA Kota Blitar mencatat 13 kasus pada tahun 2024 dan menurun menjadi 10 kasus pada tahun 2025. Meski terjadi penurunan, Dinas P3AP2KB terus memperkuat upaya sosialisasi, karena angka pengaduan bukan semata indikator meningkatnya kasus, tetapi bisa mencerminkan peningkatan kesadaran dan keberanian melapor.

Penelitian ini dilakukan sebagai kelanjutan dari kegiatan PKL peneliti, dengan fokus pada bagaimana Dinas P3AP2KB menjalankan perannya sebagai garda depan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Dinas ini tidak hanya menjalankan fungsi pengaduan dan penanganan, tetapi juga sebagai edukasi dan perlindungan anak. Penanganan ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan aman, ramah, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh anak di Kota Blitar. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Blitar Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak.”**

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu aspek dinamis kedudukan atau status dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peranan (Soekanto dalam Shaliha & Hakim, 2025)). Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang saat menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun jenis peran (Soekanto dalam Shaliha & Hakim, 2025) mencakup tiga kategori, yaitu:

1. Peran Aktif adalah peran seseorang yang secara aktif melakukan tindakannya dalam suatu organisasi, hal ini dapat dilihat atau diukur dari keberadaan dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
2. Peran Partisipatif atau disebut juga peran yang berpartisipasi adalah peran yang dilakukan seseorang sesuai dengan kebutuhannya atau hanya pada waktu tertentu.
3. Peran Pasif adalah peran yang tidak dilakukan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya digunakan sebagai simbol dalam kondisi kehidupan masyarakat tertentu.

Peran ini menjadi seperangkat aktivitas pada lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan peran masing-masing individu saat menduduki suatu posisi. Kinerja antara satu individu dengan individu lain akan saling berkaitan dalam suatu aktivitas. Dengan adanya keterkaitan tersebut maka akan terbentuk ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai.

Menurut (Soerjono dalam Shaliha & Hakim, 2025) terdiri atas tiga komponen yaitu:

1. Konsepsi peran yang berarti sebuah kepercayaan individu terkait apa yang dilakukan pada situasi tertentu
2. Harapan peran yaitu suatu harapan individu terhadap orang lain yang memiliki posisi tertentu terkait bagaimana orang tersebut melakukan suatu tindakan
3. Pelaksanaan peran yaitu sebuah perilaku dari individu yang menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu.

2.2 Peran

Pengertian peran (Purwanugraha & Kertayasa, 2022), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Bruce J. Cohen mengklasifikasikan peran ke dalam tujuh tipologi yang berbeda. Kategori pertama yaitu peran terealisasi (*Enacted Role*), merupakan praktik nyata yang dijalankan individu atau kolektif dalam menjalankan fungsi perannya. Kategori kedua adalah peran yang diharapkan (*Prescribed Role*), yaitu standar sosial yang diinginkan masyarakat dalam pelaksanaan peran spesifik. Kategori ketiga berupa pertentangan peran (*Role Conflict*), kondisi dimana individu mengalami dilema akibat adanya ekspektasi yang kontradiktif dari multiple peran yang dimilikinya. Kategori keempat adalah distansi peran (*Role Distance*), merujuk pada dimensi emosional dalam menjalankan peran. Kategori kelima merupakan ketidakberhasilan peran (*Role Failure*), yaitu ketidakmampuan individu dalam memenuhi ekspektasi peran yang diberikan. Kategori keenam adalah figur panutan (*Role Model*), seseorang yang tindakannya menjadi rujukan dan acuan bagi orang lain. Kategori ketujuh adalah jaringan peran (*Role Set*), yang menjelaskan relasi antara seseorang dengan pihak lain saat ia melaksanakan perannya. Dalam peneliti ini menitikberatkan kajian pada peran terealisasi (*Enacted Role*), yaitu metode praktis yang sesungguhnya diterapkan oleh individu atau kelompok dalam menjalankan fungsi perannya (Brigette Lantaeda et al., 2021).

2.3 Kekerasan Pada Anak

Kekerasan terhadap anak, menurut Soeroso dalam (Maemunah & Hafsa, 2022) bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan non fisik/*bullying*. Kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah ancaman yang sangat serius. Seperti kita ketahui bahwa anak merupakan individu yang masih sangat lugu dan polos, sehingga anak

sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual (Simatupang, 2022). Kekerasan seksual dilakukan pada anak karena pelaku melihat posisi anak yang lemah dan lugu. Faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak diantaranya perubahan hormon oleh pelaku, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual (Octaviani & Nurwati, 2021). Selanjutnya tindakan non fisik (*psikis*) adalah tindakan yang hanya bisa dirasakan langsung oleh korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan yang menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Seperti *bullying* merupakan tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seorang atau sekelompok orang baik secara lisan, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, stress berat, serta tidak berdaya. Pelaku *bullying* sering kali disebut dengan istilah *bully*. seorang *bully* tidak mengenal gender maupun usia. Bahkan, *bullying* telah terjadi di sekolah serta dilakukan oleh para remaja (Sofyan et al., 2022). Menurut Coloroso dalam (Tyas et al., 2024), *Bullying* secara umum bisa dibagi menjadi 4 macam, yaitu *verbal bullying* (perkataan), *social bullying* (intimidasi sosial), *physical intimidation* (Intimidasi fisik), dan *cyber bullying* (perundungan dunia maya). Selanjutnya yang terakhir kekerasan fisik adalah segala tindakan-tindakan kasar yang melukai fisik berupa penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak, dan menyebabkan kematian anak. Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai, suatu perbuatan yang sengaja dilakukan yang menyebabkan kerugian dan bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional (Irawati, 2020). Bentuk kekerasan fisik seperti memukul, mendorong, menjambak, melukai dalam bentuk tindakan fisik (Ariani & Asih, 2022). Kekerasan fisik dapat menyebabkan anak menjadi sakit, luka, kehilangan fungsi biologis, cedera, patah tulang, nyeri pinggul kronis, sakit kepala, keguguran, cacat bahkan bunuh

diri (Ekardo Apando & Nilda, 2021). Sedangkan dampak jangka panjang yang dapat dialami anak yang mendapat kekerasan adalah akan munculnya perasaan malu/menyalahkan diri sendiri, cemas/depresi, kehilangan minat untuk bersekolah, stres pasca-trauma seperti terus-menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, dan dapat pula tumbuh sebagai anak yang mengisolasi diri sendiri dari lingkungan di sekitarnya (Asy'ari, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena paling relevan untuk menggambarkan secara mendalam peran Dinas P3AP2KB dalam pencegahan kekerasan pada anak di Kota Blitar. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Rusli et al., 2021)

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti. *Purposive Sampling* memungkinkan peneliti untuk fokus pada kelompok atau individu yang paling relevan dengan tujuan penelitian, sehingga informasi yang dikumpulkan menjadi lebih kaya dan spesifik (Subhaktiyasa, 2024). Informan utama, Informan utama dalam penelitian ini adalah selaku ketua bidang Perlindungan Anak. Informan kunci, dalam penelitian ini yang peneliti gunakan adalah selaku Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda, penyuluhan dan peserta sosialisasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ulber Silalahi (2009:339) dalam (Nurdewi, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan amanah otonomi daerah. Dinas P3AP2KB Kota Blitar adalah sebuah lembaga pemerintah daerah di Kota Blitar yang bertugas mendukung walikota dalam menjalankan tugas pemerintahan terkait P3AP2KB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022. Dinas P3AP2KB terbagi dalam beberapa bidang diantaranya, bidang Perlindungan Anak (PA), Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (P3) dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB). Selain itu, terdapat kesekretariatan yang terbagi menjadi dua sub bagian, yaitu sub bagian program dan kepegawaian, serta sub bagian umum, keuangan, dan penatausahaan barang.

4.2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Dinas P3AP2KB Kota Blitar memiliki peran penting dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan mencegah kekerasan terhadap anak. Peran ini dijalankan melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi lintas sektor seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan lembaga masyarakat seperti PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) (wawancara kepala dinas, 7/5/2025).

Dinas juga menyediakan layanan pengaduan gratis melalui UPTD PPA (Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Program utama yang dijalankan antara lain SINERGI BERLIAN (Aksi Kolaborasi Satukan Energi Lindungi Anak-Anak Kota Blitar) pencegahan kekerasan di sekolah, serta Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam penyampaian aspirasi (wawancara kepala dinas, 7/5/2025).

Materi yang disampaikan dalam menjalankan program tersebut meliputi hak dan kewajiban anak, serta penggunaan gadget secara sehat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media seperti radio, banner, dan kunjungan langsung ke sekolah dan masyarakat (wawancara penggerak swadaya masyarakat ahli muda, 7/5/2025).

Selain itu, pelaksanaan program dibantu oleh lembaga penyedia layanan seperti psikolog dan Forum PUSPA karena keterbatasan sumber daya manusia. Dampak dari program ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan adanya penurunan jumlah kasus kekerasan, dari 13 kasus pada Januari–Oktober 2024 menjadi 10 kasus pada Januari–Mei 2025.

Meskipun kekerasan mengalami penurunan jumlah kasus, dinas terus berupaya meningkatkan edukasi dan menjangkau masyarakat luas. Keberhasilan program diukur bukan hanya dari penurunan angka kasus, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan (wawancara kepala bidang, 7/5/2025).

4.3. Hambatan Dalam Melaksanakan Program Pencegahan Kekerasan Pada Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menghadapi tantangan atau beberapa tantangan saat melaksanakan program pencegahan kekerasan pada anak, seperti:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Dinas P3AP2KB memiliki tantangan berupa kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan penjangkauan yang lebih luas untuk melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah dan masyarakat. Karena sasaran dari sosialisasi anak-anak yang berusia 0-18 tahun yang tersebar di sekolah, jadi kalau kekurangan SDM program yang sudah dijalani terdapat sedikit hambatan (wawancara kepala dinas, 7/5/2025).

2. Kurangnya Alokasi Dana Anggaran

Kurangnya dana alokasi anggaran juga APBD Kota yang terbatas membuat Dinas P3AP2KB khususnya bidang PA sedikit terhambat. Jadi adanya undangan dari pihak sekolah untuk mengisi sosialisasi dan edukasi meringankan biaya yang dikeluarkan oleh dinas dan semua anggaran ditanggung oleh sekolah yang mengundang (wawancara kepala dinas, 7/5/2025).

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Dalam menjalankan sosialisasi atau program lainnya pasti tidak memungkiri bahwa tantangan pasti ada yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami kekerasan pada anak. Adanya tantangan membuat semakin gencar

dalam melakukan sosialisasi. Tantangan tidak menjadi suatu hambatan untuk melakukan pencegahan kekerasan pada anak. Tetapi tantangan bisa diminimalisir dengan berbagai upaya salah satunya bekerja sama dengan dinas lain (wawancara kepala bidang, 7/5/2025).

Adanya tantangan pastinya ada cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Ada berbagai cara dalam mengatasi tantangan dalam proses pelaksanaan program pencegahan kekerasan pada anak. Bisa dilakukan dengan cara:

1. Memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat

Mengatasi adanya hambatan diatas dengan cara tetap memberikan edukasi ke masyarakat ataupun anak-anak walaupun tidak sepenuhnya masyarakat mendengarkan. Tetapi tidak ada salahnya program kekerasan tetap terus dijalankan. Dengan terus dilaksanakan edukasi ke masyarakat mengimbau masyarakat untuk semakin memahami pentinya pencegahan kekerasan pada anak. Karena pelaku utama dari kekerasan pada anak terdapat pada orang terdekat bahkan keluarganya sendiri (wawancara kepala bidang, 7/5/2025).

2. Mempunyai SATGAS yaitu Satuan Tugas

Satgas Satuan Tugas membantu dalam mengatasi hambatan dari pencegahan kekerasan pada anak. SATGAS biasanya berada di Kelurahan yang ada di Kota Blitar untuk membantu masyarakat melapor tentang kasus kekerasan yang nantinya SATGAS melaporkan ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Dinas P3AP2KB (wawancara kepala bidang, 7/5/2025).

3. Undangan dari sekolah

Bila anggaran tidak sesuai dengan yang diinginkan program tetap dilakukan. Ada alternatif lain seperti pihak sekolah mengundang Dinas P3AP2KB untuk mengisi acara sosialisasi yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan pada anak dinas dengan senang hati menghadiri kegiatan tersebut. Karena jika Dinas diundang berarti pihak yang mengundang membiayai semua kegiatan acara berlangsung seperti makanan atau snaks dan minum. Jadi walaupun ada tantangan tetap dilakukan program pencegahan kekerasan pada anak karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas P3AP2KB

dalam pencegahan (wawancara penggerak swadaya masyarakat ahli muda, 7/5/2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam pencegahan kekerasan terhadap anak sangat strategis dan komprehensif, mencakup edukasi, sosialisasi, kolaborasi lintas sektor, serta penyediaan layanan perlindungan. Program seperti SINERGI BERLIAN, Forum Anak. Terdapat Peran aktif, peran partisipatif. Selain itu terdapat Konsepsi Peran, Pelaksanaan peran dan harapa peran yang memperkuat peran Dinas P3AP2KB.

Pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak oleh Dinas P3AP2KB menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia, Alokasi Dana Anggaran, dan Kurangnya Perhatian Masyarakat. Namun, tantangan tersebut tidak menjadi hambatan mutlak, melainkan mendorong dinas untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Cara mengatasi berupa memberikan pemahaman kepada masyarakat, SATGAS (Satuan Tugas), undangan dari pihak sekolah.

DAFTAR REFERENSI:

- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Mandala*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.36002/jpm.v6i1.1833>
- Asy'ari, S. (2021). Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178–194. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>
- Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2021). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Ekardo Apando, E., & Nilda, F. (2021). Jurnal Ilmu Sosial. *Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan*, 3(1), 1–9.
- Irawati. (2020). *Kekerasan Fisik Terhadap Anak Usia Dini Ditinjau Dari Usia Ibu Menikah Di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang*. 27–34. lib.unnes.ac.id/1601414029_Optimized
- Maemunah, M., & Hafsa, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 32. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.11110>
- Nurdewi. (2022). *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*. 1(2), 297–303.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(II), 56–60.

<https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>

- Purwanugraha, A., & Kertayasa, H. (2022). Peran Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta. *Jurnal ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1), 5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915160>
- Rusli, M., Pendidikan, D., & Timur, L. (2021). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif dan Studi Kasus*. 1–13.
- Shaliha, N. A., & Hakim, M. L. (2025). *Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam Mengurangi Kemiskinan Melalui Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (DAPM) Studi Kasus Kecamatan Sapuran , Kabupaten Wonosobo*. 5(1), 68–80.
- Simatupang, N. (2022). *FONT SIZE JOURNAL HELP NOTIFICATIONS View Subscribe CURRENT ISSUE KEYWORDS*. 1(1). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/issue/view/1356/showToc>
- Sofyan, F. A., Wulandari, C. A., Liza, L. L., Purnama, L., Wulandari, R., & Maharani, N. (2022). Bentuk Bullying Dan Cara Mengatasi Masalah Bullying Di Sekolah Dasar. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(04), 496–504. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i04.400>
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). *Menentukan Populasi dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. 9, 2721–2731.
- Tyas, I., Sari, M., Santoso, D. A., Setyowati, H., Ivet, U., & Anak, P. (2024). *Pencegahan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar Di Kelurahan*. 2(2), 549–554.